



**PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 8 TAHUN 1964
TENTANG
CARA PEMUNGUTAN BAGIAN BAGI HASIL YANG HARUS DISERAHKAN KEPADA
PEMERINTAH c.q PANITYA LANDREFORM KECAMATAN SEBAGAI DIMAKSUD
DALAM PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA No. 4 TAHUN 1964**

MENTERI AGRARIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengatur cara pemungutan bagian bagi hasil yang harus diserahkan kepada Pemerintah c.q. Panitia Landreform Kecamatan sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 Tahun 1964.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 2);
2. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 (L.N. Tahun 1961 No. 280);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 1961;
4. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 Tahun 1964.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGRARIA TENTANG CARA PEMUNGUTAN BAGIAN BAGI HASIL YANG HARUS DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH C.Q. PANITYA LANDREFORM KECAMATAN SEBAGAI DIMAKSUD DALAM PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA No. 4 TAHUN 1964.

Pasal 1

Pemilik tanah 2 (dua) hektar ke atas yang menyerahkan penggarapan tanahnya dengan perjanjian bagi hasil dengan tidak melaksanakan bagi hasil sesuai dengan imbangan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 dapat dilaporkan/diadukan kepada Panitia Landreform Desa.

Pasal 2

Apabila Panitia Landreform Desa setelah mengadakan pemeriksaan seperlunya berpendapat bahwa laporan/pengaduan itu benar, maka Panitia Landreform Desa segera melakukan pembagian hasil sesuai dengan imbangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 Tahun 1964 dan apabila perlu dengan bantuan polisi.

Pasal 3

Panitia Landreform Desa segera menjual bagian yang diserahkan kepada Pemerintah dengan harga umum setempat kepada Koperasi Produksi Pertanian setempat atau jika belum ada kepada orang-orang yang memerlukan yang bertempat tinggal di desa itu.

Pasal 4

Dalam hal hasil itu telah dijual oleh pemilik tanah, maka pemilik diwajibkan mengganti bagian yang seharusnya diterima oleh penggarap dan bagian yang harus diserahkan pada Pemerintah dengan sejumlah uang menurut taksiran harga yang ditetapkan oleh Panitia Landreform Desa berdasarkan harga umum setempat dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak taksiran itu diberitahukan kepadanya.

Pasal 5

- (1) Bagian yang harus diserahkan kepada Pemerintah yang telah berupa uang itu dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak penjualannya atau sejak diterimanya uang pengganti tersebut dalam pasal 4 harus diserahkan oleh Panitia Landreform Desa kepada Panitia Landreform Kecamatan yang selanjutnya menyetorkannya kepada BKTN cabang setempat/terdekat atas rekening Yayasan Dana Landreform.
- (2) Panitia Landreform Kecamatan wajib menyetorkan kumpulan pemungutan uang tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) minggu sejak diterimanya uang tersebut dari Panitia Landreform Desa.
- (3) Ketua Panitia Landreform Desa dan Kecamatan masing-masing bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan dan penyetoran uang yang termaksud wewenangnya.
- (4) Panitia Landreform Kecamatan memberikan laporan tentang penerimaan penyimpanan dan penyetoran uang kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang selanjutnya memberi laporan penerimaan, penyimpanan dan penyetoran uang kecamatan demi kecamatan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat I dan Yayasan Dana Landreform.

Pasal 6

- (1) Untuk pemungutan uang tersebut pada pasal 3 atau 4 Panitia Landreform Desa dan Panitia Landreform Kecamatan mendapat biaya pemungutan sebesar masing-masing 2% dan 1% dari jumlah uang yang dipungutnya, sedang Panitia Landreform Daerah Tingkat II mendapat biaya pengawasan sebesar ½% dari jumlah uang yang dipungut.
- (2) Biaya pemungutan diambil oleh yang menyetorkan pada waktu penyetoran dilakukan.
- (3) Tiap permulaan bulan Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II diberi kuasa untuk mengambil biaya pengawasan yang diperhitungkan oleh BKTN Cabang yang bersangkutan.
- (4) Biaya pemungutan dan pengawasan dibagi di antara para anggota Panitia tersebut pada ayat (1) menurut perimbangan prestasi kerja masing-masing anggota.

Pasal 7

- (1) Panitia Landreform yang tingkatannya lebih tinggi wajib mengawasi pemungutan uang tersebut pada pasal 3 atau 4 yang dilakukan oleh Panitia Landreform di bawahnya dan berhak setiap waktu mengadakan pemeriksaan tentang pembukuan penerimaan, penyimpanan dan penyetoran uang tersebut.

- (2) Panitia Landreform yang lebih rendah wajib memberi keterangan/pembuktian tentang penerimaan, penyimpanan dan penyetoran uang tersebut yang diminta oleh Panitia di atasnya.
- (3) Yayasan Dana Landreform/Perwakilannya dengan mendapat bahan dari BKTN Cabang setempat berhak setiap waktu mengadakan pemeriksaan tentang pembukuan, penerimaan, penyimpanan dan penyetoran uang tersebut terhadap setiap Panitia Landreform yang mengadakan pemungutan uang sebagai akibat diperlakukannya Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 Tahun 1964.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Januari 1964.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 September 1964

MENTERI AGRARIA,

ttd.

(R. Hermanses S.H.)

CATATAN :

Peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Pertanian No 211 Tahun 1980 – No 714/Kpts/Um/9/1980.